



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pedoman. Uji
Konsekuensi. Informasi Publik.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/Permentan/OT.140/6/2012

TENTANG

**PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam penetapan terhadap informasi publik yang dikecualikan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi publik sebelum dinyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2012
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN**NOMOR : 41/Permentan/OT.140/6/2012****TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN****TANGGAL : 6 Juni 2012****PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN****BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (3) dimaksud, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 dimaksud untuk Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas PPID Utama secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik (tingkat Kantor Pusat Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana (tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dan tingkat Unit Pelaksana Teknis Pusat), dan PPID Pembantu Pelaksana (di tingkat Unit Kerja Eselon II di masing-masing Unit Kerja Eselon I).

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Penetapan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan Pengklasifikasian Informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, disusun Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan, pelaksanaan pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan perubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertanian adalah badan publik negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.
9. Tim Pengujian Konsekuensi adalah petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang dibentuk oleh PPID Utama, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon I.

Tim Pengujian Konsekuensi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat secara *ex-officio* berada di Bagian Pengelolaan Informasi Publik, pada Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Dokumen Informasi Publik Untuk Dilakukan Pengujian Konsekuensi Dapat Diusulkan Oleh Ppid Pelaksana Eselon I Dan/Atau Unit Pelaksana Teknis Dan/Atau PPID Pembantu Pelaksana Melalui PPID Pelaksana Eselon I Kepada PPID Utama.

A. Persiapan Pengujian Konsekuensi.

1. PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis dan/atau PPID Pembantu Pelaksana melalui PPID Pelaksana Eselon I mengajukan usulan permohonan kepada PPID Utama atas dokumen informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi menggunakan seperti tercantum pada Format 1;
2. PPID Utama menginventarisasi usulan PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis dan/atau PPID Pembantu Pelaksana melalui PPID Pelaksana Eselon I.

B. Penyusunan Dokumen Informasi Publik diusulkan Dikecualikan.

PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Klasifikasi informasi atas dokumen informasi publik yang akan diusulkan untuk dikecualikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak) terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi mengenai:
 - a) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - b) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - c) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - d) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - 6) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 7) Mengungkap rahasia pribadi, yaitu informasi mengenai:
 - a) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - b) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - c) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

- e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - c. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan terkait (konsekuensi tertimbang).

Pengecualian informasi publik diakomodasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan kaidah umum (*general principle of law*).

3. Mengidentifikasi akibat dari informasi publik.

Menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan dan mengidentifikasi ketentuan *legal* yang mengatur pengecualian atas dasar konsekuensi tersebut, melalui:

- a. mengurai kerahasiaan bahwa suatu informasi dikecualikan dengan lebih dari satu alasan konsekuensi (*multiple secrecy*).
- b. ketentuan berdasarkan undang-undang lain.

Selain berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan untuk melakukan uji konsekuensi informasi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan lain.

- c. memanfaatkan pendapat ahli.

Untuk pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, ketika sulit diperoleh risalah pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilakukan diskusi ahli dalam mengidentifikasi konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka. Pendapat ahli adalah salah satu sumber hukum. Melalui pendapat ahli dapat diketahui alasan mendasar pengecualian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dirumuskan dugaan atas konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika informasi dibuka kepada publik.

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen informasi dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

C. Pelaksanaan pengujian konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi dengan cara:

1. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
2. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
3. mengidentifikasi akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
4. menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi informasi publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi; dan
5. menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama untuk diusulkan ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Utama atas nama pimpinan Kementerian Pertanian.

Untuk melakukan pengujian konsekuensi butir 1 dan butir 2 di atas menggunakan seperti tercantum pada Format 2.

D. Penetapan Jangka Waktu Pengecualian Informasi

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan, dibedakan menjadi:

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu

yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.

6. **Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 7. **Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.**
- E. Perubahan Klasifikasi dan Jangka Waktu Pengecualian Informasi**
1. **Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.**
 2. **Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat atasan langsung PPID Utama.**

BAB III
PENUTUP

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan implementasi Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu agar digunakan dan dimanfaatkan seluruh PPID di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melakukan usulan dan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

FORMAT 1. LEMBAR FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis:

No.	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak ditutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang- undangan lainnya		
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
PPID Pelaksana Eselon I/
PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis/PPID
Pembantu Pelaksana

()

FORMAT 2. DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/ TIDAK
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/ TIDAK
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/ TIDAK
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum)	YA/ TIDAK

	dan/atau keluarganya)	
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA / TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	YA / TIDAK

	Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional)	
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA / TIDAK
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK
11.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK
12.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK
13.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi	YA / TIDAK

	Publik Pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	
14.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK
15.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK
16.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK
17.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/ TIDAK
18.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang	YA / TIDAK

	menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	
19.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA / TIDAK
20.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK
21.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA / TIDAK
22.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut peraturan perundang-undangan lainnya, Jika Ya, sebutkan 	YA / TIDAK

	<p>Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan seterusnya. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan.</p> <p>B. Konsekuensi Tertimbang</p>	
1.	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud</p> <p>.....</p>	YA / TIDAK
2.	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud</p> <p>.....</p>	YA / TIDAK
3.	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud</p> <p>.....</p>	YA / TIDAK
4.	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud</p>	YA / TIDAK

	
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang dimaksud	YA / TIDAK
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri Pertanian yang ada. Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri Pertanian yang dimaksud	YA / TIDAK
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada. Jika Ya, sebutkan Peraturan Kasatker di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud	YA / TIDAK
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang lainnya? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang dimaksud	YA / TIDAK

	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.</p> <p>.....</p>	
9.	<p>(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya")</p>	YA / TIDAK
10.	<p>Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut.</p> <p>.....</p> <p>(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:</p>	YA / TIDAK

	<p>"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan“.)</p>	
	<p>Kesimpulan Uji Konsekuensi: Dapat Diakses Oleh Publik/atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik *</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>	